

4. PERTANAHAN

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Wonosobo urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Untuk pelaksanaan kegiatan 2020, urusan pertanahan didukung pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelurahan Kepil, Kelurahan Kaliwiro dan Kelurahan Wadaslintang.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang profesional, kepemimpinan daerah yang efektif, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp900.000.000,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pertanahan pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp601.350.150,00 atau 66,82%. Capaian program pada urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	900.000.000	601.350.150	66.82
1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	780.000.000	526.750.650	67.53
2	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	120.000.000	74.599.500	62.17

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program ini terdiri atas empat kegiatan dan dilaksanakan beberapa perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan dua kegiatan. Pertama kegiatan pengadaan tanah. Pembangunan jalan di kabupaten wonosobo memerlukan pembebasan lahan sehingga untuk program ini salah satunya untuk memindahkan jalan yang sebelumnya terkena bencana longsor di Selomanik

III.B.4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

Kecamatan Kaliwiro dan sendangsari kecamatan Garung. Kedua adalah pensertifikatan tanah aset pemda. Dinas Pendidikan dan Olahraga juga melaksanakan urusan pertanahan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk sekolah pembuatan apraisal, tetapi hanya terserap 33% karena tidak jadi membuat dokumen apraisal terkait status tanah yang belum jelas. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan salah satu kegiatan urusan pertanahan yaitu Penataan Aset Desa. Kegiatan ini dalam rangka mendukung terwujudnya administrasi aset desa melalui upaya pencatatan dan pengamanan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penggunaan sistem informasi terkait penataan aset desa dan minimnya pemahaman aparatur pemdes tentang pengelolaan aset desa. Upaya yang dilakukan menunggu pengembangan aplikasi SIPADES dari kemendagri. Pelaksanaan rekonsiliasi aset desa dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan aset desa. Dari alokasi anggaran program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebesar Rp780.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp526,750,650.00 atau 67,53%.

2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Sistem Informasi Pertanahan yang handal merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini. Kejelasan status dan informasi sebagai upaya meminimalisir adanya konflik, juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal terealisasi Kelurahan Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro dan Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang. Penyajian data secara spasial harapannya akan mempermudah dalam penyampaian informasi pertanahan. Alokasi anggaran program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan sebesar Rp120.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp74,599,500.00 atau 62.17%.

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III.B.4.2

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020

Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan	%	44	67.56	40.123	59	R	75.00

III.B.4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
2	Persentase lahan tanah aset desa yang disertifikat	%	0	100	0	0	SR	27,5
3	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	0	100	ST	100
4	Persentase Penyelesaian ijin lokasi	%	100	100	100	100	ST	100

Sumber : BPPKAD, Dinsospermasdes, Disperkimhub, dan DPMPTSP Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan pertanahan Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat empat indikator Kinerja Program urusan pertanahan
- Realisasi Kinerja Program Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak dua indikator,

III.B.4.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sedang, Rendah** dan **Sangat Rendah** sebanyak dua Indikator
- Indikator Penyelesaian kasus tanah negara, di tahun 2020 sangat tinggi dalam hal ini tidak ada kasus, artinya pemerintah daerah berhasil meminimalisir kasus pertanahan.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pertanahan Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

d. Permasalahan dan Solusi

Dari data diatas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, masih ada indikator yang sangat rendah yaitu Persentase lahan tanah aset desa yang disertifikat Pada tahun 2020 belum ada peningkatan hal ini disebabkan belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi terkait penataan aset desa dan minimnya pemahaman Aparatur pemerintahan desa terkait pengelolaan aset desa.

Tabel III.B.4.3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Tanah aset pemda sebagian belum bersertifikat	• Pensertifikatan tanah aset pemda secara bertahap
2.	Tanah Aset Desa yang bersertifikat masih belum ada datanya	• Pembinaan ke perangkat desa • Pendampingan dalam pendataan dan penataan aset desa, termasuk mendorong desa untuk memasukkan tanah aset desa dalam program PTSL. • Aplikasi SIPADES diharapkan sebagai salah satu solusi, tetapi masih menunggu penyempurnaan dari Kemendagri
3.	Proses pensertifikatan yang memakan waktu tidak sebentar	• Memerlukan kerjasama dengan kantor pertanahan dalam proses pensertifikatan tanah aset pemda